



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 298 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA  
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya usulan Penggantian Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu mengubah Lampiran III Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran III Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 13 - 09 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



YASTI SUEPREDO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 158 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 15 - 09 - 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No	DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	NAMA / NIP / GOLONGAN / PANGKAT						KET
		PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1.	Inspektorat Daerah	Lekki Paputungan, S.Pd Pembina Tk I, IV/b NIP. 19650826 199202 1 001			Carwita Modeong, S.E Penata Muda Tk I, III/b NIP. 19820625 20050 1 2 012		Eka Dharmo Hiombalang Pengatur, II/c Nip. 19830321 20100 1 1 011	9

